



P E N E T A P A N

Nomor 302/Pdt.P/2013/PA Pwl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Alimuddin bin Sale, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan PT. Muransko, bertempat tinggal di Dusun Sepang, Desa Lembang-Lembang, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon I.

Muna binti M. Yusuf, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Sepang, Desa Lembang-Lembang, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat permohonan pemohon tertanggal 17 Juni 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali Nomor 302/Pdt.P/2013/PA Pwl, beserta semua surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut.

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Polewali Nomor W20-A22/570/Hk.05/VII/2013/ tertanggal 12 Juli 2013, yang pada pokoknya telah menegur pemohon agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat tersebut agar memenuhi pembayaran sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara pemohon akan dibatalkan/dicoret pendaftarannya.

Telah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Polewali Nomor 302/Pdt.P/2013/PA Pwl tanggal 12 Agustus 2013 yang menerangkan bahwa kekurangan biaya tersebut belum dibayar.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di muka, maka ternyata pemohon tidak memenuhi isi surat teguran tersebut.

Hal. 1 dari 2 Penetapan. No. 302/Pdt.P/2013/PA Pwl.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan Agama berpendapat pemohon tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga cukup alasan untuk mencoret perkara tersebut dari register.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial maka diperintahkan kepada panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara dan membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara.

MENETAPKAN

1. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara Nomor 302/Pdt.P/2013/PA Pwl dari register perkara.
2. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 191.000,00 (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Ditetapkan di : Polewali
Pada tanggal : 14 Agustus 2013
Ketua Majelis,

Drs. H. Makka A